



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 70 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD IHSAN

: Jl. Rajawali Selatan I No.70A

Kelurahan Gunung Sahari Utara – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-64710622

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: N.Y. HERAWATY KELLY

: N.Y. HERAWATY KELLY

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2015



Jakarta, 17 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

METERAI
TEMPEL
AGUS 2014
5CD2CABF308979121

6000

Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 19600504 198202 1 006



**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SAHARI UTARA
KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB-PAUD)
"PAUD IHSAN"
KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

LURAH GUNUNG SAHARI UTARA

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah khususnya Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita-Pengembangan Anak Dini Usia dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Gunung Sahari Utara guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita-Pengembangan Anak Usia Dini dimaksud dengan nama BKB-PAUD "IHSAN"

Mengingat

- :
- 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sytem pendidikan nasional pasal 28 tentang PAUD;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2005;

6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2271/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : BKB-PAUD "IHSAN" berlokasi di Jl Rajawali Selatan I RW.02 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Februari 2015

Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara



Retno Daru Dewi

NIP-197404231998032005

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP PKK Kecamatan Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Tk. RW 01 s/d 07

Lampiran : Keputusan Lurah Gunung Sahari Utara
Nomor : II Tahun 2015
Tanggal : 06 Februari 2015

SUSUNAN PENGURUS
BKB-PAUD "IHSAN"
Jl. Rajawali Selatan RW.02
Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pelindung	: 1. Lurah Gunung Sahari Utara : 2. Ketua TP PKK Kelurahan Gunung Sahari Utara : 3. Ketua RW.002
Pembina	: 1. Lurah Gunung Sahari Utara : 2. Dikdas Kecamatan Sawah Besar : 3. Ketua RW.002
Penanggung Jawab/ Kepala	: N.J.Herawaty Kelly
Sekretaris	: Teja Galih Pamungkas
Bendahara	: Rr. Yulieza Rahmawati
Anggota	: 1. Juhriah : 2. Tuti S : 3. NYH.Kelly
Kebersihan	: Siti Maesaroh

Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara



Retno Daru Dewi
NIP-197404231998032005



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.